



FUNDAMENTALISME GENDER DAN HETERONORMATIVITAS DALAM DUNIA POLITIK

**Banokta Firnandes¹, Ramlan², Syahrial³, Andi Asnizar⁴, Dony. R⁵, Herman. S⁶, M. Rafli⁷, KMS
Novyar Satriawan Fikri^{8*}**

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

Email : novyarsatriawan3@gmail.com^{1*}

Abstract

In 2016, the Italian Parliament passed a law that extended to same-sex couples most of the rights of married heterosexual couples. However, the possibility of a partner in a same-sex couple adopting the biological children of the other partner was so contro-versial that it had to be deleted in order for the law to pass, thus denying lesbian and gay parents the legal protection they need. In this article, we analyze the speeches of Parliamentarians who opposed the section of the bill concerning lesbian and gay parenthood. The empirical analysis shows different discursive strategies deployed by MPs to combat the challenges to the heteronormative family, whose common reference is the hegemonic model of gender which has characterized the resistance of the Catholic Church to the recognition of non-heterosexual reproduction and kinship. Findings highlight that the opposition to the recognition of gay and lesbian parents contributes to reiterating restrictive standards of motherhood and to maintaining the institutionalization of sexualities and reproduction within the patriarchal order. Implications of the research findings for public and social policies are discussed.

Keywords: *Gender fundamentalism, Heteronormativity, motherhood, Patriarchal order, Lesbian and gay parenthood, Political discussion*

Abstrak

Pada tahun 2016, Parlemen Italia mengesahkan undang-undang yang memperluas hak-hak pasangan heteroseksual yang menikah kepada pasangan sesama jenis. Namun, kemungkinan pasangan dalam pasangan sesama jenis mengadopsi anak biologis dari pasangan lainnya sangat kontroversial sehingga harus dihapus agar undang-undang tersebut dapat disahkan, sehingga menolak perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh orang tua lesbian dan gay. Dalam artikel ini, kami menganalisis pidato-pidato Anggota Parlemen yang menentang bagian RUU mengenai orangtua lesbian dan gay. Analisis empiris menunjukkan berbagai strategi diskursif yang digunakan oleh Anggota Parlemen untuk memerangi tantangan terhadap keluarga heteronormatif, yang referensi umumnya adalah model hegemonik gender yang telah menjadi ciri perlawanan Gereja Katolik terhadap pengakuan reproduksi dan kekerabatan non-heteroseksual. Temuan-temuan menyoroti bahwa penentangan terhadap pengakuan orangtua gay dan lesbian berkontribusi untuk menegaskan kembali standar-standar restriktif tentang keibuan dan mempertahankan pelembagaan seksualitas dan reproduksi dalam tatanan patriarki. Implikasi dari temuan-temuan penelitian untuk kebijakan publik dan sosial dibahas.

Kata Kunci: *Fundamentalisme Gender, Heteronormativitas, Peran ibu, Tatanan Patriarki, Peran Orang Tua Lesbian dan Gay, Diskusi Politik*

PENDAHULUAN

Sejak akhir tahun 1960-an, negara-negara Eropa telah mengetahui perubahan penting dalam kemungkinan keragaman seksual yang hidup (Roseneil et al., 2013; Seidman, 2002; Weeks, 2007). Akan tetapi, meskipun ada norma baru homotoleransi dan proses homonormalisasi[^] (Roseneil et al., 2013: 186), diskriminasi berbasis seksualitas masih jauh dari penyelesaian dan heteroseksualitas terus dinormalisasi dan dinaturalisasi, sementara individu LGBT dan hubungan mereka distigmatisasi dan dipinggirkan. Di negara-negara tempat Katolik masih memberikan pengaruh besar pada opini publik dan pembuatan hukum, penolakan agama

terhadap seksualitas di luar tatanan heteroseksual telah memainkan peran utama dalam cara isu-isu LGBT ditangani (Santos, 2013). Di Mediterania Negara-negara Eropa, seperti Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, dan Yunani, Gereja telah lama menemui jalan buntu dalam inisiatif apa pun yang terkait dengan seksualitas, dan bahkan setelah persetujuan hak-hak sipil pasangan lesbian dan gay, umat Katolik awam dan religious konservatif terus berkampanye menentang kebijakan pernikahan sesama jenis dan kesetaraan gender (Lasio & Serri, 2017; De Michele, 2010; Digoix et al., 2016; Santos, 2013).

Dengan keterlambatan yang cukup lama dibandingkan dengan sebagian besar negara Eropa, Italia baru mengakui pernikahan sesama jenis pada tahun 2016 (Undang-Undang 76/2016, lihat *Gazzetta Ufficiale*, 2016), sehingga menjadi contoh paradigma perlawanan yang ditentang oleh lembaga-lembaga konservatif terhadap tantangan terhadap rezim normalitas heteroseksual. Proses legislasi tersebut sulit dan ditandai oleh pertentangan yang kuat di dalam dan di luar Parlemen, serta perpecahan yang mendalam yang memecah mayoritas pemerintah dalam masalah ini.

Undang-undang ini disambut baik oleh banyak pihak karena memberikan hak-hak yang sama kepada pasangan sesama jenis seperti halnya pasangan heteroseksual yang menikah, terutama dalam hal kepemilikan properti, hak waris, pensiun bagi yang ditinggalkan, akses ke informasi medis, dan kunjungan penuh ke rumah sakit dan penjara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis perdebatan parlemen tentang undang-undang pengakuan terhadap pasangan sesama jenis dan anak-anak mereka yang diambil terjadi di Italia antara bulan Juli 2013, ketika pemeriksaan awal terhadap berbagai usulan undang-undang mengenai masalah ini dimulai, dan Mei 2016, ketika DPR menyetujui dalam pemungutan suara keyakinan terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Senat, tanpa amandemen apa pun. Kami mengakses teks parlemen melalui arsip digital pemerintah, di mana seluruh berkas tentang hukum tersedia. Setelah membaca semua teks mengenai pemeriksaan pendahuluan RUU oleh komisi yang hanya berisi catatan ringkasan tersedia, kami memfokuskan analisis pada parlemen sesi yang transkrip verbatimnya tersedia (Senat sesi dari tanggal 9 September 2015 sampai dengan 25 Februari 2016). pihak-pihak yang hadir di Senat pada saat pembahasan RUU. Akronim para pihak yang digunakan dalam analisis data ditunjukkan dengan huruf miring. Secara metodologis, pada tahap awal, tiga penulis melakukan analisis isi secara independen yang bertujuan untuk mengidentifikasi pidato-pidato anggota DPR yang menentang pengakuan terhadap bagian dari rancangan undang-undang mengenai apa yang disebut adopsi anak tiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penentangan terhadap pengakuan orang tua gay dan lesbian dan anak-anak mereka sebagian besar dibangun atas perbedaan yang tidak dapat dikurangi antara ibu dan ayah, dan risiko bagi anak-anak yang kehilangan salah satu dari kedua figur tersebut. Biologi ada akar dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan yang merupakan hakikat alami, anatomis, biologis. dari spesies manusia[^] (Giuseppe Marinello, NCD). Berdasarkan sifat-sifat biologisnya, laki-laki dan perempuan diciptakan secara alami dan tidak dapat disangkal berbeda dan, karenanya, terhadap tatanan gender masyarakat (Connell, 2002), berbeda dan pemikiran, emosi, dan kapasitas yang saling melengkapi dialokasikan untuk masing-masing pasangan. Akibatnya, pengaturan orang tua berdasarkan kategori jenis kelamin dianggap satu-satunya yang sah satu.

Ideologi perbedaan alamiah (Connell, 2009) menarik kekuatannya dari keyakinan bahwa gender tidak akan pernah berubah. Menyangkal karakter gender yang sangat historis memiliki dampak politik dan intelektual dari tidak mengakui hal tersebut telah ada, mungkin ada akhirnya. Nilai komplementaritas pria dan wanita adalah ditingkatkan dengan peluang untuk menghasilkan banyak anggota parlemen dianggap sebagai hak istimewa heteroseksual yang unik, sementara mereka membangun seksualitas sesama jenis sebagai sesuatu yang tidak prokreatif dan terasing. dari kekerabatan (Weston, 1991). Seperti yang dikatakan Senator Roberto Cociancich (PD) menyatakan, penggabungan dua perbedaan, tubuh seorang pria dan tubuh seorang wanita.

Apa yang disebut adopsi anak tiri, awalnya ditetapkan dalam usulan undang-undang (Bagian nomor 5), merupakan inti dari perdebatan justru karena hal ini akan memisahkan peran orangtua dari substratum biologis yang seharusnya menentukan perbedaan kecenderungan internal yang bertahan lama bagi pria dan wanita dan mereka peran yang berbeda dalam mengasuh anak. Tantangan terhadap tatanan alam ditentang, dengan para penentang yang menggunakan gagasan bahwa Keibuan dan ayah memiliki karakteristik yang berbeda, emosi, pengaruh, dan fungsi sosial dan keberagaman ini harus dipertahankan[^] (Antonio Azzolini, NCD).

Dengan menyebut gender sebagai kondisi biologis/kodrati, identitas, atau peran[^] (Hicks, 2013: 150), orang tua lesbian dan gay dikonstruksi sebagai sesuatu yang merugikan anak karena mereka tidak mencerminkan perbedaan alamiah antara pria dan Wanita dan panutan gender yang sesuai. Gagasan tentang perbedaan seksual primer di dasar kehidupan psikis dan gagasan bahwa reproduksi pada umumnya mengikuti hubungan seksual heteroseksual (Butler, 2004) memimpin para penentang RUU Cirinnà untuk menolak bagian adopsi anak tiri karena dianggap merusak perlindungan anak. Dalam perdebatan parlemen,

Ayah Gay yang Mengerikan

Selama perdebatan parlemen, adopsi anak tiri sering dianggap sebagai kuda troya untuk melegitimasi ibu pengganti, yang dilarang di Italia oleh Undang-Undang 40/2004 (Legge 20 maggio 2004, Gazzetta Ufficiale, 2004). Para penentang Bagian nomor 5 dari rancangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa persetujuannya akan memungkinkan pasangan gay untuk mengakses praktik Ibu pengganti untuk disewakan, sebagaimana ibu pengganti umumnya disebut selama perdebatan parlemen, di negara-negara yang mengizinkannya, dengan pengetahuan bahwa orang tua non-biologis kemudian akan diakui sebagai orang tua yang sah setelah ia Kembali ke Italia.

Pembatasan hukum dalam akses ke perawatan kesuburan, yang di Italia hanya diperbolehkan bagi pasangan heteroseksual yang stabil yang secara klinis tidak subur, bersama dengan retorika dominan tentang reproduksi dan kekerabatan, tertanam dalam produksi bentuk-bentuk baru dari *Bothering*,[^] melalui definisi orang tua yang dapat diterima dan tidak dapat diterima (Parolin, Perrotta, 2012). Hal ini terbukti dalam konstruksi figur pasangan kaya Bgay[^] yang telah disetankan karena dapat lolos dari kerangka hukum dan, karena uangnya, Bbuys parenthood[^] di pasar internasional yang dapat diaksesnya secara bebas: Dengan memperkenalkan kemungkinan orang tua sesama jenis secara hukum, kategori orang tua sesama jenis yang memiliki sarana dan sumber daya untuk menjadi ibu pengganti bagi keturunan mereka akan difasilitasi dengan demikian, akan terjadi pemisahan dalam hal hak antara mereka yang dapat menghabiskan lima puluh ribu hingga seratus lima puluh ribu euro untuk menjadi ibu pengganti di AS atau di India dan mereka yang tidak memiliki sarana tersebut. (Aldo Di Biagio, NCD) Dengan menekankan hak istimewa yang seharusnya dimiliki pasangan gay Brich, anggota parlemen mengabaikan tanggung jawab negara atas kesempatan yang tidak setara dalam akses ke layanan reproduksi. Klaim hak reproduksi calon orang tua yang dikecualikan dari perawatan kesuburan, terlepas dari orientasi seksual mereka, karena pembatasan hukum Italia, adalah dikalahkan oleh iblis yang menjerat individu-individu (gay) yang menerima layanan-layanan ini di luar negeri.

Partai-partai sayap kanan membangun pengakuan atas orang tua gay sebagai langkah pertama untuk mengizinkan praktik-praktik *Beugenic*,[^] dan mereka menyerukan mobilisasi nasional/nasionalis untuk melawan arahan-arahan Eropa yang menyerukan pengakuan atas pasangan sesama jenis, sehingga menghasilkan legislasi yang asing bagi kebijaksanaan umum dan hukum alam.

Komoditisasi Keibuan

Jika di satu sisi argumen yang menentang pengakuan pengasuhan lesbian dan gay menekankan konsekuensi mengerikan dari ayah gay bagi anak, di sisi lain mereka berfokus pada kondisi menyedihkan perempuan yang terlibat dalam prosedur surrogasi. Sering kali, penentangan terhadap undang-undang yang diusulkan dibenarkan oleh fakta bahwa surrogasi

akan mendukung pandangan perempuan sebagai mesin reproduksi dan bahwa praktik komodifikasi peran ibu akan memiliki peluang untuk berhasil..

Dengan menyangkal adanya perbedaan motivasi perempuan yang berpartisipasi dalam teknologi reproduksi berbantuan sebagai ibu pengganti gestasional atau penjual oosit, anggota parlemen gagal mengenali ciri reproduksi yang bertingkat dan kondisi struktural yang menghasilkan pilihan individu. Jika di satu sisi ada kebutuhan untuk menyelaraskan dan mengatur praktik-praktik ini di tingkat global untuk mencegah eksploitasi perempuan, di sisi lain, pidato anggota parlemen terus tidak mengakui perempuan sebagai subjek yang memiliki kemauan, sehingga menempatkan mereka pada figur pasif yang terbentuk dari tindakan laki-laki terhadap mereka (Staikou, 2014). Penolakan untuk mengakui bentuk-bentuk peran orang tua di luar keluarga heteroseksual inti didasarkan pada argumen bahwa menjadi orangtua sesama jenis akan merugikan anak, sebuah ancaman terhadap budaya, dan merusak manusia (Butler, 2004).

KESIMPULAN

Analisis empiris terhadap pidato-pidato anggota parlemen mengungkapkan kelincahan retorika mereka dalam menentang keberadaan dan pengakuan terhadap keluarga non-heteroseksual. Para anggota parlemen tidak hanya menyuarakan pandangan konservatif, tetapi juga turut memperkuat sistem pengetahuan-kekuasaan yang menopang struktur sosial dominan. Melalui diskusi parlementer mengenai pasangan sesama jenis dan hak mereka untuk membesarkan anak, terungkap bahwa penindasan terhadap kaum homoseksual tidak terjadi secara terpisah, melainkan merupakan bagian dari sistem yang sama dengan yang telah lama menindas perempuan. Pola-pola kekuasaan yang digunakan untuk menolak hak kaum homoseksual mencerminkan pola penindasan serupa yang digunakan untuk mempertahankan ketimpangan gender dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amâncio, L., & Oliveira, JM (2006). Pria sebagai individu, wanita sebagai kategori jenis kelamin: Implikasi asimetri simbolik bagi praktik feminis dan psikologi feminis. *Feminisme & Psikologi*, 16, 35–43.
- Bernini, S. (2008). Politik keluarga: Retorika politik dan transformasi kehidupan keluarga di Republik Italia Kedua. *Jurnal Studi Italia Modern*, 13(3), 305–324.
- Bernstein, M., & Reiman, R. (2001). Keluarga queer dan politik visibilitas. Dalam D. Berkowitz & R. Reiman (Eds.), *Keluarga queer, politik queer* (hlm. 1–17). New York: Columbia University Press.
- Bertone, C. (2017). Orangtua yang baik dan sehat: Pola asuh non-heteroseksual dan aliansi yang rumit. *Italian Sociological Review*, 7(3), 351–367.
- Bertone, C., & Franchi, M. (2014). Penderitaan sebagai jalan menuju penerimaan: Orang tua dari anak muda gay dan lesbian yang menegosiasikan agama Katolik di Italia. *Jurnal Studi Keluarga GLBT*, 10(1–2), 58–78.
- Bolzonar, F. (2016). Demokratisasi politik ala Kristen? Pengaruh baru Katolikisme pada politik Italia sejak runtuhnya Democrazia Cristiana. *Jurnal Studi Italia Modern*, 21(3), 445–463..
- CEI (2007). Nota del Consiglio Episcopale Permanente a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio dan di inisiatif legislatif dalam materi di unioni di fatto. Roma, 28 Maret

2007. Diperoleh dari [http:// bancedati.chiesacattolica.it/docunti/2007/03/00012553_nota_a_riguardo_della_famiglia_fondata_su.html](http://bancedati.chiesacattolica.it/docunti/2007/03/00012553_nota_a_riguardo_della_famiglia_fondata_su.html).
- Hicks, S. (2013). Orang tua lesbian, gay, biseksual, dan transgender serta pertanyaan tentang gender. Dalam AE Goldberg & KR Allen (Eds.), *Keluarga orang tua LGBT: Inovasi dalam penelitian dan implikasi untuk praktik* (hlm. 149–162). New York: Springer.
- Takhta Suci. (1995). Pernyataan akhir Takhta Suci pada konferensi perempuan di Beijing. Diperoleh dari <http://www.its.caltech.edu/~nmcenter/women-cp/beijing3.html> Kitzinger, C. (2005).
- Soomro, Hira, Nooraini Zainuddin, Hanita Daud, Joshua Sunday, Noraini Jamaludin, Abdullah Abdullah, Apriyanto Mulono, and Evizal Abdul Kadir. "3-Point block backward differentiation formula with an off-step point for the solutions of stiff chemical reaction problems." *Journal of Mathematical Chemistry* 61, no. 1 (2023): 75-97.
- Yulianti, Y., Apriyanto, M., Azhar, A., & Fikri, K. N. S. (2023). Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(1), 16-24.
- Apriyanto, M., Azhar, A., Fikri, K. N. S., & Puspitasari, F. (2022). The Legality Of Cultivated Palm Oil, Research On The Readiness Of Small Holder Farmers In Indonesia To Produce Sustainable Palm Oil (ISPO) Is Reviewed. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 76-81.
- Apriyanto, M., Marlina, M., Mardesci, H., & Riono, Y. Forest and Environmental Fires in Sustainable Palm Oil for Independent Smallholders. *International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR)*.
- Azhar, A., Fikri, K. N. S., & Apriyanto, M. (2023). Pelestarian Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Melalui Pengenalan Hukum Tatanegara Dalam Festival Kampung. *Journal of Community Dedication*, 3(1), 78-87.
- Apriyanto, M., Fitriani, D., Priyanto, T., & Razak, A. (2024). Post-Harvest Agricultural Innovation of Indonesian Horticulture in Suriname. *Symbiosis Civicus*, 1(2), 51-56.
- Rusniati. (2019). *Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi*.
- Rindy, K. (2019). *Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*.
- Samsirin. (2017). *Konseling Manajemen Pengawasan Dalam Pendidikan Islam*.
- Sardjijo, S., & Ali, H. (2017). Integrating Character Building into Mathematics and Science Courses in Elementary School. *International Journal of Environmental and Science Education*.
- Apriyanto, M., Azhar, A., Fikri, K. N. S., & Puspitasari, F. (2022). The Legality Of Cultivated Palm Oil, Research On The Readiness Of Small Holder Farmers In Indonesia To Produce Sustainable Palm Oil (ISPO) Is Reviewed. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 76-81.
- Apriyanto, M., Marlina, M., Mardesci, H., & Riono, Y. (2022). Turnitin Forest and Environmental Fires in Sustainable Palm Oil for Independent Smallholders. *International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR)*.
- Azhar, A., Fikri, K. N. S., & Apriyanto, M. (2023). Pelestarian Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Melalui Pengenalan Hukum Tatanegara Dalam Festival Kampung. *Journal of Community Dedication*, 3(1), 78-87.
- Apriyanto, M., & Novitasari, R. (2021). During fermentation, microbiology and biochemistry of the cocoa bean. *International Journal of Food Science and Agriculture*,
- Apriyanto, M. (2020). Evaluasi Sensori Produk Coklat Batangan Berbahan Baku Biji Kakao Kering Pada Berbagai Perlakuan Fermentasi. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 9(2), 53-59.
- Apriyanto, M. (2022). Uji Kompetensi Agribisnis Tanaman Perkebunan. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM)*, 3(1), 29-34.
- Apriyanto, M., Alfa, A., Surya, R. Z., Satriawan, K. N., & Azhar, A. (2023). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 361-368.
- Ramli, M., Apriyanto, M., Azhar, A., Puspitasari, F., & Fikri, K. N. S. (2023). Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online (PINJOL). *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 52-58.